

UPAYA SENTRA PARAMITA MATARAM DALAM MELINDUNGI HAK ANAK YANG LAHIR DILUAR NIKAH

Aulia Asri Utami¹, Yuliatin², Sawaludin³, Rispawati⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP,
Universitas Mataram

Alamat e-mail : ¹auliaasriutamy@gmail.com, ²yuliatin@gmail.com,
³Sawaludin@unram.ac.id, ⁴ripa64@gmail.com.

ABSTRACT

A The protection of Indonesian children as the nation's next generation who are free from discrimination has not been fully implemented. This has been proven in our society where there are still many children whose protection is not paid attention to in fulfilling their rights, one of which is children born out of wedlock. Children born out of wedlock are sometimes disowned and abandoned by their biological fathers and in fact children born out of wedlock often experience discrimination. Therefore, this research was conducted to see what efforts were made by Sentra Paramita Mataram to protect the rights of children born out of wedlock. This research was conducted at the Mataram Paramita Center. This research uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. The results of the research show that Sentra Paramita Mataram has made several efforts to properly protect the rights of children born out of wedlock. This is done by fulfilling several of the child's rights. Sentra Paramita Mataram always strives to protect the rights of children born out of wedlock by providing the best services to all children who are undergoing rehabilitation at this institution. This service is of course provided so that children do not feel discriminated against because of several things or cases that happened to them and so that they can still be seen as the same as other children who are not undergoing rehabilitation.

Keywords: *Effort, Sentra Paramita Mataram, Children's Right, Born Out of Wedlock*

ABSTRAK

Perlindungan anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa yang bebas dari diskriminasi belum sepenuhnya terlaksana, hal ini terbukti di masyarakat kita masih banyak anak yang tidak diperhatikan perlindungan dalam pemenuhan hak-haknya, salah satunya adalah anak-anak yang lahir di luar nikah. Anak yang lahir di luar nikah terkadang tidak diakui dan ditelantarkan oleh ayah biologisnya dan anak yang lahir di luar perkawinan ini pada kenyataannya masih sering mengalami diskriminasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat seperti apa upaya yang dilakukan oleh Sentra Paramita Mataram dalam melindungi hak anak yang lahir di luar nikah. Penelitian ini dilakukan di Sentra Paramita Mataram. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Sentra Paramita Mataram telah melakukan beberapa upaya dalam melindungi hak anak yang lahir diluar nikah dengan baik. Hal ini dilakukan dengan cara pemenuhan beberapa hak-hak anak tersebut. Sentra Paramita Mataram selalu berupaya melindungi hak-hak anak yang lahir diluar nikah tersebut dengan memberikan pelayanan-pelayanan terbaik kepada semua anak yang sedang menjalani masa rehabilitasi di lembaga tersebut. Pemberian pelayanan tersebut tentunya diberikan agar anak tidak merasa terdiskriminasi karena beberapa hal atau kasus yang menimpanya dan agar tetap bisa terlihat sama dengan anak lainnya yang tidak sedang menjalani masa rehabilitasi.

Kata Kunci: Upaya, Sentra Paramita Mataram, Hak Anak, Lahir di Luar Nikah

A. Pendahuluan

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU No. 35 Tahun 2014). Anak merupakan bakal, potensi dan calon generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan dan memperjuangkan cita-cita bangsa serta memegang estafet kepemimpinan bangsa di masa depan. Anak-anak sebagai generasi muda penerus perjuangan bangsa Indonesia harus dirawat, dilindungi dan dididik dengan baik. Anak-anak harus diberikan hal-hal yang terbaik guna menjadi generasi penerus yang dapat memajukan dan mengembangkan bangsa. Namun pada realitanya, ada berbagai macam-macam kategori anak yang menjadikan anak tersebut terdiskriminasi sehingga hak-haknya tidak terpenuhi dengan baik. Maka dari

itu, anak-anak menjadi kesulitan dalam proses tumbuh kembangnya dikarenakan hal-hal yang seharusnya mereka dapatkan menjadi terhambat oleh beberapa faktor yaitu baik dari faktor keluarga, lingkungan ataupun yang lainnya. Adapun macam-macam anak diantaranya adalah anak sah, anak zina, anak yang lahir diluar nikah, anak sumbang (anak dari hasil penodaan darah), anak angkat dan anak tiri. Meskipun ada berbagai macam-macam anak, namun anakanak tersebut tetap memiliki hak untuk dilindungi oleh negara berdasarkan undang-undang yang ada. Hal ini dikarenakan anak juga mempunyai hak yang bersifat asasi sebagaimana yang dimiliki orang dewasa yaitu hak asasi manusia (Yase, 2022). Melihat pentingnya seorang anak bagi masa depan sebuah negara, maka sudah

seharusnya anak mendapatkan pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan yang terbaik dalam kehidupannya. Perlindungan yang dilakukan terhadap anak harus dapat ditujukan kepada setiap anak Indonesia tanpa terkecuali. Karena pada dasarnya, semua anak harus mendapatkan yang terbaik tanpa membedakan status anak tersebut. Hal ini seperti yang diamanatkan dalam pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Hal ini juga senada dengan yang dituliskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dimana yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah orang tua, keluarga,

masyarakat dan pemerintah (Kemensesneg, 2014). Adapun bentuk-bentuk perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : (a) diskriminasi; (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c) penelantaran; (d) kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan; (e) ketidakadilan; dan (f) perlakuan salah lainnya. Perlindungan anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa yang bebas dari diskriminasi belum sepenuhnya terlaksana, hal ini terbukti di masyarakat kita masih banyak anak yang tidak diperhatikan perlindungan dalam pemenuhan hak-haknya, salah satunya adalah anak-anak yang lahir di luar nikah. Anak yang lahir di luar nikah terkadang tidak diakui dan ditelantarkan oleh ayah biologisnya dan anak yang lahir di luar perkawinan ini pada kenyataannya masih sering mengalami diskriminasi (Nurmalisa, 2017). Padahal peran dan bimbingan orang tua sangatlah penting untuk

tumbuh kembang anak agar anak menjadi manusia yang memiliki masa depan yang baik (Inayatullah et al., 2023). Tingginya jumlah anak yang lahir tanpa kejelasan status ayah biologisnya sering kali mendapat perlakuan yang tidak mencerminkan keadilan dan juga mendapatkan stigma buruk di masyarakat. Padahal, seorang anak tidak dapat memilih dalam keadaan apa ia akan dilahirkan. Kemudian dalam hal ini, sudah seharusnya Negara memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak dan hak-hak yang ada di dalamnya, termasuk bagi anak yang dilahirkan meskipun dengan status perkawinan orang tuanya yang masih dalam sengketa atau tidak pernah dinikahkan oleh kedua orang tuanya. Karena pada kenyataannya, tidak ada anak yang ingin dilahirkan sebagai anak zina, anak luar kawin, atau status lainnya berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak yang Lahir di Luar Perkawinan. Hal ini perlu untuk ditindaklanjuti dan diberikan perhatian khusus guna meminimalisir hal tersebut agar anak-

anak yang lahir diluar nikah tidak mengalami diskriminasi atau semacamnya. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya. Maka dari itu, untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya (Llanaj, et al. 2020). Adapun bentuk dari tanggung jawab negara terhadap anak yang lahir diluar nikah untuk memberikan perlindungan akan hak-haknya yaitu dengan membangun instansi-instansi khusus untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak diluar nikah yaitu salah satunya dengan hadirnya Sentra Paramita Mataram. Sentra Paramita Mataram menjadi pusat yang sangat vital dalam menangani hak-hak anak yang lahir di luar nikah, terutama dalam aspek perlindungan. Lembaga atau instansi ini berperan sebagai wadah utama yang akan memberikan perlindungan dan dukungan kepada

anak-anak yang menghadapi berbagai masalah seputar anak, seperti kekerasan seksual, anak terlantar (korban kekerasan seksual atau anak yang lahir diluar nikah), usia lanjut, disabilitas dan sejumlah isu lainnya. Sentra Paramita Mataram merupakan salah satu inisiatif yang diambil oleh Kementerian Sosial untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak. Maka dari itu, guna memberikan rasa aman serta perlindungan bagi anak-anak tersebut, baik masyarakat ataupun penegak hukum seperti polisi bekerja sama dengan Sentra Paramita Mataram dalam menangani kasus-kasus yang dialami oleh anak-anak tersebut. Karena pada intinya, Sentra Paramita Mataram berperan sebagai lembaga yang sangat penting dalam melindungi hak-hak anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak LZ (01 September 2023) selaku pejabat penanggung jawab residensial putri di Sentra Paramita Mataram, bahwa selama tahun 2022 Sentra Paramita Mataram telah menangani setidaknya 37 kasus anak yang lahir di luar nikah. Adapun bentuk dari kasus tersebut yaitu bayi terlantar dan bayi korban hasil kekerasan

seksual. Menurut data yang diperoleh dari Sentra Paramita Mataram, jumlah bayi yang terlantar yaitu sebanyak 10 anak dan jumlah bayi korban hasil kekerasan seksual sebanyak 27 anak. Anak-anak tersebut berasal dari berbagai daerah di provinsi NTB, diantaranya dari kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Mataram bahkan dari Sumbawa dan Bima. Motif dari penemuan anak-anak tersebut pun beragam, ada yang sengaja ditelantarkan oleh orang tuanya dikarenakan beberapa alasan, seperti faktor ekonomi yang kurang mendukung, dan ada pula anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual sehingga anak tersebut dibuang oleh orang tuanya dikarenakan takut menanggung malu atau mendapatkan perlakuan buruk dari masyarakat sekitar.

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Menurut Sugiyono (2018:8) pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada

objek yang alamiah yakni objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuisioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan segi proses daripada hasil yang didapat.

Pada penelitian ini, peneliti telah menentukan yang akan menjadi subyek penelitian berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu. Pertimbangannya adalah orang yang memenuhi kriteria-kriteria yang cocok untuk dijadikan sebagai informan. Berdasarkan dari kriteria tersebut, maka dari itu subyek dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang berada di dalam Sentra Paramita Mataram. Berdasarkan penjelasan di atas peneliti telah menentukan yang menjadi informan penelitian ini yaitu Pekerja Sosial Sentra Paramita Mataram, Penanggung Jawab

Residensial Putri, dan Pimpinan Sentra Paramita Mataram.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data terkait upaya Sentra Paramita dalam melindungi hak anak yang lahir diluar nikah. Kemudian untuk mengumpulkan data tentang faktor yang mempengaruhi upaya sentra paramita dalam melindungi hak anak yang lahir diluar nikah peneliti menggunakan teknik wawancara.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Upaya Sentra Paramita Mataram dalam Melindungi Hak Anak yang Lahir diluar Nikah

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Sentra Paramita Mataram dalam melindungi hak anak yang lahir diluar nikah dapat dicermati berdasarkan jenis-jenis hak yang dimiliki oleh anak, sebagai berikut :

a. Hak untuk Hidup

Pada Undang-undang Dasar 1945, hak hidup dijelaskan dalam Pasal 28A yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk hidup

serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Berdasarkan pasal tersebut, bahwa setiap orang termasuk juga anak berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya dikarenakan hak untuk hidup mengacu pada keyakinan bahwa setiap individu memiliki hak inheren (mutlak/melekat pada diri) untuk hidup dan tidak boleh dibunuh atau dianiaya tanpa alasan yang sah. Maka dari itu, untuk menunjang terpenuhinya hak hidup tersebut, maka diperlukan pemenuhan kebutuhan dasar untuk menjamin berjalannya dengan baik kehidupan anak tersebut. Hal ini diperkuat oleh Pasal 28C Ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Hak hidup ini berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti

memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain-lain (Fitri et al., 2015). Sama halnya dengan anak yang dilahirkan tanpa ayah atau anak yang lahir diluar nikah. Mereka tetap memiliki hak untuk hidup sebagaimana mestinya, karena pada hakikatnya anak yang lahir diluar nikah tetaplah manusia yang harus dijunjung tinggi haknya. Melalui program pemenuhan kebutuhan dasar ini Sentra Paramita Mataram telah melindungi hak hidup bagi anak yang lahir diluar nikah. Hal ini dilakukan dengan upaya memberikan kebutuhan berupa kebutuhan sandang, pangan dan papan kepada para anak-anak tersebut agar tetap dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik. Hadirnya Sentra Paramita Mataram ini yaitu sebagai lembaga yang membantu anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus guna anak-anak tersebut dapat dijaga dan dipertahankan haknya meskipun dalam sedang dihadapkan oleh suatu kasus atau

masalah. Jadi, di Sentra Paramita Mataram ini hak hidup bagi anak-anak yang lahir diluar nikah ini bisa dibidang sudah dilindungi dan dijamin sudah terpenuhi dengan baik.

b. Hak untuk Mendapat Identitas

Berdasarkan Pasal 5 dan 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang dituangkan dalam akta kelahiran. Pencatatan kelahiran adalah salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan anak, sebagai langkah pertama yang sangat penting untuk membangun budaya perlindungan. Pencatatan kelahiran sangat penting untuk membangun identitas hukum sebagai warga negara, serta bukti penting tentang ikatan anak dengan keluarga atau orangtuanya (Marnita, 2021). Berdasarkan hal tersebut, anak-anak memiliki hak penuh untuk mendapatkan sebuah identitas, tak terkecuali dengan anak yang lahir diluar nikah. Sentra Paramita Mataram telah melindungi hak untuk mendapatkan identitas

bagi anak yang lahir diluar nikah. Hal ini dilakukan dengan upaya memberikan berbagai macam bantuan dalam membuat identitas bagi para anak-anak tersebut. Pihak Sentra Paramita Mataram biasanya berkoordinasi dengan pihak dukcapil untuk membuat kartu identitas si anak. Maka dari itu, anak-anak tersebut telah terdaftar sebagai warga negara Indonesia secara sah karena telah terdata oleh lembaga negara yang memiliki wewenang dalam hal pendataan tersebut. Selain itu, bagi beberapa anak yang dilahirkan di Sentra Paramita Mataram dimana ibunya menjadi atau berstatus sebagai korban dan sedang mengalami masa rehabilitasi di Sentra Paramita Mataram tersebut, mereka akan dibantu untuk melakukan persalinan di puskesmas atau rumah sakit terdekat yang dimana nantinya akan dibantu dibuatkan surat keterangan lahir agar menjadi identitas mereka sehingga mudah diketahui.

c. Hak untuk Beribadah

Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara

berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Semua orang di berbagai belahan dunia ini memiliki hak penuh untuk menjalankan ajaran agamanya, bahkan anak yang baru lahir saja melekat baginya hak untuk beragama tanpa kurang sedikitpun (Alfitra, 2020). Maka dari itu, anak-anak di Sentra Paramita Mataram juga memiliki hak penuh untuk beribadah menurut agamanya masing-masing meskipun mereka menyandang status anak yang lahir diluar nikah. Berdasarkan hal tersebut, Sentra Paramita Mataram berusaha untuk melindungi hak untuk beribadah bagi anak yang lahir diluar nikah. Hal ini dilakukan dengan upaya memberikan semua fasilitas atau sarana dan prasarana untuk beribadah bagi anak-anak agar dapat memudahkan mereka dalam menjalani ibadah tersebut. Pihak Sentra Paramita Mataram telah menyediakan rumah ibadah

bagi yang beragama muslim (karena mayoritas agama di Nusa Tenggara Barat adalah Islam) maka dibuatkanlah musholla agar anak-anak tersebut dapat melaksanakan ibadah dengan baik, tenang dan khusyuk tentunya. Selain itu, pihak Sentra Paramita Mataram juga telah menyediakan alat-alat sholat baik bagi anak perempuan ataupun anak laki-laki. Alat-alat sholat tersebut berupa mukenah, sarung, peci, sajadah dan lain-lain. Sentra Paramita Mataram juga menyediakan kitab keagamaan untuk yang beragama muslim yaitu Al-Qur'an agar anak-anak tersebut tetap bisa mengaji walaupun sedang berada di masa rehabilitasi.

d. Hak untuk Bermain

Menurut Undangundang No. 23 Tahun 2002 pasal 11 tentang Perlindungan Anak, beristirahat, bermain, dan berekreasi merupakan hak anak. bermain merupakan aktivitas yang tidak dapat terpisahkan dari keseharian anak yang mampu menimbulkan kesenangan namun juga memberikan manfaat terhadap tumbuh kembang anak dalam

berbagai aspek. Oleh karena itu, bermain merupakan satu hal khusus yang sangat ditekankan dalam kehidupan anak, bahkan bermain menjadi salah satu hak yang harus anak peroleh (Mirawati, 2015). Hal ini juga berlaku terhadap anak yang lahir diluar nikah yang ditempatkan di Sentra Paramita Mataram. Anakanak ini sangat didukung oleh pihak lembaga untuk mendapatkan haknya dengan baik apalagi hak untuk bermain. Berdasarkan hal tersebut, Sentra Paramita Mataram berusaha untuk melindungi hak bermain bagi anak yang lahir diluar nikah. Hal ini dilakukan dengan upaya membangun playground atau tempat bermain anak agar anak-anak tidak merasa bosan dan jenuh ketika berada di Sentra Paramita Mataram. Anak-anak tersebut selain bisa mengakses tempat bermain atau playground, mereka juga bisa bermain di sekitar area Sentra Paramita Mataram dengan luas 3,5 hektar secara bebas. Selain bermain dengan kedua cara tersebut, anakanak jugaizinkan untuk mengakses komputer untuk dijadikan media bermain. Mereka

bisa dengan bebas mengakses internet dengan komputer yang telah disediakan oleh Sentra Paramita Mataram. Tentunya hal-hal yang diakses harus berupa hal-hal positif guna menambah wawasan, pengetahuan atau contoh-contoh keterampilan lainnya melalui media sosial atau semacamnya. Oleh karena itu, dengan mengakses internet menggunakan komputer di Sentra Paramita Mataram, anak-anak bisa belajar sambil bermain. Jadi, dengan diberikannya fasilitas-fasilitas untuk bermain tersebut, anakanak akan merasa betah selama menjalani masa rehabilitasinya.

e. Hak untuk Mendapatkan Pendidikan

Pada Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 berbunyi bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pendidikan merupakan

hak asasi yang dimiliki setiap warga negara, karena pendidikan dapat memengaruhi kehidupan seseorang di masa depan (Tsani et al., 2023). Anak berhak mendapatkan pendidikan yang bertujuan untuk menjadi penerus bangsa. Oleh sebab itu, anak harus tumbuh dan berkembang secara maksimal agar menjadi anak yang cerdas dan bisa mengambil keputusan sendiri (Sari, 2019). Begitu halnya dengan anak-anak yang lahir diluar nikah dan sedang berada di Sentra Paramita Mataram, mereka dijamin haknya dalam mendapatkan Pendidikan dengan bermitra atau bekerja sama dengan beberapa sekolah untuk menyekolahkan anak-anak tersebut. Sentra Paramita Mataram berusaha memenuhi dan melindungi hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak yang lahir diluar nikah tersebut. Hal ini dilakukan dengan upaya memberikan mereka layanan pendidikan baik berupa pendidikan formal ataupun pendidikan non formal. Pendidikan formal ini diberikan dengan cara anakanak di

sekolahkan di sekolah-sekolah terdekat yang tentunya menjadi mitra dari Sentra Paramita Mataram itu sendiri. Pendidikan formal ini didapatkan oleh anak-anak tersebut secara utuh yaitu dengan memfasilitasi anak-anak tersebut untuk berangkat ke sekolah menggunakan mobil dinas Sentra Paramita Mataram. Selain diantar jemput, Sentra Paramita Mataram juga menawarkan sekolah keagamaan seperti pondok pesantren yang sebelumnya sudah menjadi mitra dari Sentra Paramita Mataram. Jadi, mereka disuruh tinggal di pesantren untuk mengenyam Pendidikan sembari mempelajari ilmu agama agar bisa menjadi anak atau generasi bangsa yang lebih baik. Kemudian selain dari pendidikan formal tersebut, ada juga pendidikan non formal yang diberikan oleh pihak Sentra Paramita Mataram sendiri kepada anak-anak. Pendidikan non formal tersebut bisa berupa pengajaran-pengajaran sederhana tentang kehidupan, bisa berupa pembelajaran moral, pembelajaran tentang keagamaan dan lain-lain.

f. Hak untuk diasuh oleh Orang Tuanya Sendiri

Hak asuh anak ini telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2020 Pasal 14, yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Hal ini juga berlaku terhadap anak yang lahir diluar nikah dan berada di Sentra Paramita Mataram. Anak-anak ini nantinya akan dikembalikan kepada orang tua kandungnya guna mendapatkan pengasuhan, perlindungan dan bimbingan dari orang tua kandung sendiri. Sentra Paramita Mataram telah berusaha melindungi hak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya sendiri bagi anak yang lahir diluar nikah. Hal ini dilakukan dengan upaya memberikan kebebasan baik kepada orang tua ataupun anak untuk memilih akan tinggal dengan siapa nantinya, tentunya setelah masa rehabilitasi telah usai. Jadi,

para penerima manfaat (korban/ibu bayi) rata-rata adalah remaja yang tengah hamil sebelum melangsungkan pernikahan baik secara agama ataupun secara hukum/negara. Oleh karena itu, untuk membimbing remaja-remaja tersebut agar kesehatan mental, kondisi fisik, dan posisinya tidak terancam dari segala pihak maka Sentra Paramita Mataram menampung remaja-remaja tersebut untuk menjalani masa rehabilitasi atau masa penyesuaian diri di Sentra Paramita Mataram yang tentunya dengan berbagai macam kegiatan positif yang dilakukan tiap harinya. Nah jadi ketika remaja-remaja ini melahirkan nantinya entah itu di puskesmas atau pun rumah sakit, pihak Sentra Paramita Mataram akan berdiskusi dengan sang ibu bayi terkait perawatan bayi ke depannya. Apakah si ibu akan membawa bayinya untuk turut serta pulang kerumahnya, tentunya dengan memberikan perawatan terbaik kepada sang anak, ataukah si ibu akan tetap membiarkan bayi tersebut berada di Sentra Paramita Mataram dimana nantinya pihak

Sentra Paramita Mataram akan membantu mencari orang tua asuh bagi si bayi dengan berbagai kriteria atau syarat agar bayibayi tersebut dapat terjamin hidupnya.

g. Hak untuk Mendapat Perlindungan

Pada Pasal 03 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa tujuan dari adanya perlindungan anak adalah untuk menjamin, terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (BAPPENAS RI, 2002). Undang-Undang Perlindungan Anak lahir karena Anak merupakan generasi penerus yang perlu mendapat perhatian dari semua kalangan dan perlu perlindungan, karena mereka belum bisa melindungi diri sendiri (Lestari, 2017). Maka dari itu, hal ini juga berlaku terhadap anak yang lahir diluar nikah untuk mendapatkan

perlindungan. Sentra Paramita Mataram telah melindungi hak untuk mendapat perlindungan bagi anak yang lahir diluar nikah. Adapun macam perlindungan yang dilakukan oleh Sentra Paramita Mataram adalah berupa perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan serta ketidakadilan. Hal ini dilakukan dengan upaya menempatkan mereka disebuah tempat yang dimana mereka merasa tenang, aman dan nyaman ketika berada didalamnya. Tempat ini biasanya atau seringkali disebut rumah aman oleh lembaga Sentra Paramita Mataram. Sesuai dengan namanya yaitu rumah aman, maka rumah ini tentunya akan memberikan rasa aman ketika sedang berada didalamnya. Untuk akses dari rumah aman sendiri bisa dibilang sangatlah steril atau privat, dimana hanya orang-orang tertentu yang dapat masuk kedalamnya. Jadi, ketika anak-anak tersebut telah berada dirumah aman, dapat dipastikan bahwa anak-anak

tersebut aman dari segala macam bahaya dan ancaman.

h. Hak untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan

Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakannya. Pemerintah dan sistem pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan tersedia, terjangkau, dan bermutu bagi semua orang. Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan menyebabkan negara mengupayakan berbagai kegiatan dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya, salah satunya adalah melalui pelayanan kesehatan (Komalawati, 2020). Hal ini juga berlaku bagi anak-anak yang lahir diluar nikah dan sedang berada di Sentra Paramita Mataram, mereka dijamin haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini dilakukan dengan upaya memberikan layanan

kesehatan secara rutin yaitu dengan mendatangkan tenaga medis ke Sentra Paramita Mataram guna melakukan pengecekan atau pemeriksaan kepada anak-anak yang sedang dalam masa rehabilitasi di Sentra Paramita Mataram agar kesehatan mereka tetap terjaga dengan baik. Pengecekan atau pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan secara berkala yaitu satu minggu sekali atau empat kali dalam satu bulan. Tak jarang ibu-ibu dari calon bayi yang tidak memiliki ayah tersebut (anak yang lahir diluar nikah) juga sering dibawa ke puskesmas untuk melakukan pengecekan kehamilan atau posyandu agar calon bayinya tetap sehat dan terjaga ketika berada di dalam kandungan. Maka dari itu, untuk hak memperoleh layanan kesehatan di Sentra Paramita Mataram dirasa sudah sangat baik dan terjamin dikarenakan hal-hal diatas dan setiap ada permasalahan kesehatan pihak Sentra Paramita Mataram selalu dengan sigap menangani hal tersebut. Berdasarkan pada hasil temuan peneliti diatas, maka dapat

disimpulkan bahwa upaya Sentra Paramita Mataram dalam melindungi hak anak yang lahir diluar nikah adalah dengan mencermati berbagai jenis hak yang dimiliki oleh anak tersebut. Adapun jenis hak dan upaya Sentra Paramita Mataram dalam melindungi hak-hak tersebut antara lain hak hidup dilindungi dengan upaya pemenuhan sandang, pangan dan papan bagi anak. Kemudian hak untuk mendapatkan identitas dilindungi dengan upaya memberikan bantuan dalam membuat identitas si anak dengan cara berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait (dukcapil). Selanjutnya hak untuk beribadah dilindungi dengan upaya membangun masjid dan melengkapi perlengkapan untuk beribadah bagi anak-anak guna memudahkan anak-anak beribadah. Berikutnya hak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya sendiri dilindungi dengan upaya memberikan kebebasan baik kepada anak ataupun orang tua untuk mengasuh atau membiarkan anak tetap tinggal di Sentra Paramita Mataram. Lalu hak untuk bermain dilindungi dengan upaya

membangun taman bermain atau biasa disebut dengan playground guna anak-anak dapat bermain dengan asik dan nyaman. Kemudian hak untuk mendapat Pendidikan dilindungi dengan upaya bermitra dengan sekolah-sekolah terdekat atau dengan beberapa pondok pesantren/sekolah keagamaan agar anak-anak di Sentra Paramita Mataram tetap dapat mengenyam Pendidikan sebagaimana layaknya anak-anak lain pada umumnya. Selanjutnya hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dilindungi dengan upaya bermitra dengan berbagai instansi kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas terdekat, kemudian anak-anak tersebut rutin melakukan pengecekan dan pemeriksaan kesehatan selama satu minggu sekali agar kesehatannya terjaga dengan baik. Terakhir yaitu hak untuk mendapat perlindungan, Sentra Paramita Mataram melindungi hak tersebut dengan upaya membangun rumah aman atau rumah khusus anak-anak yang sedang menjalankan masa rehabilitasi agar tetap aman, terjaga

dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upaya Sentra Paramita Mataram dalam Melindungi Hak Anak yang Lahir diluar Nikah

Berdasarkan data hasil penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi upaya Sentra Paramita Mataram dalam melindungi hak anak yang lahir diluar nikah terbagi kedalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Maka dari itu, adapun penjabaran dari masing-masing faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi upaya Sentra Paramita Mataram dalam melindungi hak anak yang lahir diluar nikah

a. Sumber Daya Manusia

Faktor internal yang mempengaruhi upaya Sentra Paramita Mataram dalam melindungi hak anak yang lahir diluar nikah yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), yang meliputi kualitas dan kuantitas dari pekerja sosial di Sentra Paramita Mataram. Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka setiap pekerja sosial melakukan Pelatihan kerja yang diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan (Kemnaker, 2003). Terkait dengan kualitas SDM (Sumber Data Manusia) khususnya para pekerja sosial di Sentra Paramita Mataram sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang yang dijalani dari masing-masing peksos (pekerja sosial) sehingga hal ini dapat menunjukkan sikap profesionalitas dari para pekerja sosial (peksos) yang sedang bertugas di Sentra Paramita Mataram tersebut. Selain itu, dengan mengacu kepada undang-undang kemnaker diatas bahwasanya setiap pekerja sosial yang bertugas di Sentra Paramita Mataram juga

melakukan pelatihan kerja guna dapat meningkatkan profesionalitas sebagai pekerja sosial. Hal ini nantinya akan berpengaruh terhadap hasil bimbingan kepada anak-anak dikarenakan ilmu yang dimiliki oleh pekerja sosial sudah cukup untuk diaplikasikan. Kemudian terkait dengan kuantitas SDM (Sumber Daya Manusia) khususnya para pekerja sosial di Sentra Paramita Mataram ketika dilihat dari data Sentra Paramita Mataram bahwa jumlah pekerja sosial di Sentra Paramita Mataram yang menangani kasus anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus (salah satunya anak yang lahir diluar nikah) sudah cukup memadai, Secara keseluruhan, data pekerja sosial yang berada di Sentra Paramita Mataram yaitu berjumlah 34 orang dengan spesifikasi 1 Kepala Sentra Paramita Mataram, 1 Kepala Urusan Tata Usaha, 14 Pejabat Fungsional Tertentu dan 18 tenaga PPPK/PPNPN. Maka dengan banyaknya jumlah

pekerja sosial yang ada di Sentra Paramita Mataram akan membantu dan meringankan berjalannya program-program yang ada di Sentra Paramita Mataram tersebut.

b. Luas Wilayah Kerja

Faktor internal yang mempengaruhi upaya Sentra Paramita Mataram dalam melindungi hak anak yang lahir diluar nikah yaitu luas wilayah kerja Sentra Paramita Mataram. Luas Wilayah Kerja menurut Undang-Undang di Indonesia terdefinisi dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2008 (UU 43/2008) sebagai salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan hasil penelitian di Sentra Paramita Mataram bahwa luas wilayah kerja dari lembaga

tersebut yaitu di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terdiri atas 10 kabupaten/kota. Adapun uraian dari kabupaten/kota tersebut yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Bima Kota. Dulunya luas wilayah kerja Sentra Paramita Mataram lebih luas, akan tetapi dengan adanya perubahan paradigma menjadikan luas wilayah kerja dari lembaga tersebut menjadi lebih spesifik yaitu hanya seputar provinsi NTB saja. Hal ini menjadikan kinerja Sentra Paramita.

c. Anggaran Dana

Faktor internal yang mempengaruhi upaya Sentra Paramita Mataram dalam melindungi hak anak yang lahir diluar nikah yaitu anggaran dana Sentra Paramita Mataram. Anggaran dana yang diterima oleh Sentra Paramita Mataram

dari pemerintah pusat melalui APBN untuk menjalankan semua program dan memberikan perlindungan kepada anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus sudah cukup baik. Undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU) No. 28 Tahun 2022, yang merupakan dasar hukum pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka. Hal ini dikarenakan masing-masing anak yang sedang menjalani masa rehabilitasi sudah diberikan distribusi dana oleh pemerintah secara langsung. Maka dari itu, teruntuk anggaran dana bagi Sentra Paramita Mataram dirasa sudah cukup dan beberapa kebutuhan anakanak khususnya sandang, pangan dan papan sudah terpenuhi dengan baik dengan penggunaan anggaran yang ada.

d. Sarana dan Prasarana

Faktor internal yang mempengaruhi upaya Sentra

Paramita Mataram dalam melindungi hak anak yang lahir diluar nikah yaitu sarana dan prasarana yang ada di Sentra Paramita Mataram. Sarana dan prasarana yang ada di lembaga tersebut sudah sangat cukup dan memadai. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tersedia alat-alat, bendabenda, ruangan bahkan kendaraan pun sudah lengkap di Sentra Paramita Mataram. Pihak lembaga (Sentra Paramita Mataram) sengaja melengkapi semua sarana dan prasarana tersebut agar anak-anak dapat menggunakannya sebagaimana mestinya selama menjalani masa rehabilitasinya agar anak-anak tidak merasa kekurangan meskipun tengah berada di dalam panti atau lembaga rehabilitasi sosial ini. Tentunya juga, dengan ada dan lengkapnya sarana dan prasarana yang ada di Sentra Paramita Mataram akan memudahkan, mendukung serta menunjang berjalannya program-program rehabilitasi yang akan dijalankan oleh lembaga tersebut.

2. Faktor-faktor Eksternal yang Mempengaruhi Upaya Sentra Paramita Mataram dalam Melindungi Hak Anak yang Lahir diluar Nikah

a. Hubungan Kerjasama dengan Instansi Lain

Faktor eksternal yang mempengaruhi upaya Sentra Paramita Mataram dalam melindungi hak anak yang lahir diluar nikah yaitu hubungan kerja sama dengan instansi lain atau kemitraan. Berdasarkan pada Pasal 1 ayat 1 Undangundang Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan bahwa kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Maka dari itu, Sentra Paramita Mataram membangun mitra-mitra atau mengadakan hubungan kerja sama dengan beberapa lembaga atau instansi lain. Hubungan

kerja sama dengan instansi lain dalam melindungi hak anak yang lahir diluar nikah adalah merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hak-hak bagi anak-anak tersebut. Hal ini dilakukan agar memudahkan berjalannya program-program rehabilitasi bagi anak-anak tersebut, karena sejatinya tidak ada satu lembaga pun yang mampu berdiri sendiri tanpa bantuan dari lembaga atau pihak lain. Sentra Paramita Mataram ini memiliki sangat banyak mitra, mitra-mitra ini tentunya dapat bekerjasama dengan baik guna mencapai tujuan masing-masing.

b. Koordinasi Bersama Orang Tua/Wali dan Masyarakat

Faktor eksternal yang mempengaruhi upaya Sentra Paramita Mataram dalam melindungi hak anak yang lahir diluar nikah yaitu koordinasi bersama orang tua/wali dan masyarakat. Untuk perihal koordinasi bersama orang tua/wali dan masyarakat dirasa sudah cukup baik, karena sejauh

ini baik Sentra Paramita Mataram ataupun orang tua/wali dan masyarakat berkolaborasi dengan baik sehingga memudahkan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan di Sentra Paramita Mataram. Terkait dengan koordinasi bersama orang tua/wali dan masyarakat juga tidak pernah dibatasi oleh Sentra Paramita Mataram, jikalau hal tersebut dapat membawa kebaikan dan dapat dijadikan bahan evaluasi, maka lembaga Sentra Paramita Mataram selalu membuka ruang akan hal tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan diatas, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Upaya Sentra Paramita Mataram dalam melindungi hak anak yang lahir di luar nikah dapat dicermati dari berbagai jenis hak yang dimiliki oleh anak, sebagai berikut : (1) hak hidup, upaya yang dilakukan adalah menyediakan kebutuhan

sandang, pangan dan papan guna tumbuh kembang anak serta dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik. (2) hak untuk mendapat identitas, upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan pihak dukcapil guna membuat kartu identitas semacam akta kelahiran agar anak tersebut terdaftar menjadi warga negara yang sah secara hukum atau mendapat legalitas. (3) hak untuk beribadah, upaya yang dilakukan adalah menyediakan semua fasilitas atau sarana dan prasarana untuk beribadah. Adapun sarana dan prasarana tersebut berupa musholla, mukenah, sarung, peci, sajadah, Al-Qur'an dan lain-lain. (4) hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, Sentra Paramita Mataram berupaya untuk memberikan kebebasan baik kepada orang tua ataupun anak untuk memilih tinggal dengan siapa nantinya. Sentra Paramita Mataram tidak pernah memaksa kedua belah pihak untuk tetap tinggal di lembaga tersebut. (5) hak untuk bermain, upaya yang

dilakukan adalah menyediakan playground atau area bermain anak agar anak tidak merasa jenuh dan bosan ketika sedang menjalani masa rehabilitasinya di Sentra Paramita Mataram. (6) hak untuk mendapatkan pendidikan, upaya yang dilakukan adalah memberikan layanan pendidikan baik berupa pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Sentra Paramita Mataram bermitra dengan sekolahsekolah terdekat atau dengan beberapa pondok pesantren guna anakanak tetap dapat mengenyam pendidikan sebagaimana mestinya. (7) hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, upaya yang dilakukan adalah memberikan layanan kesehatan secara rutin yaitu dengan mendatangkan tenaga medis ke Sentra Paramita Mataram guna melakukan pengecekan atau pemeriksaan kepada anak-anak setiap minggu atau empat kali dalam satu bulan. (8) hak untuk mendapat perlindungan, Sentra Paramita Mataram berupaya untuk menyediakan tempat

husus atau biasa disebut dengan rumah aman guna anak-anak tersebut selalu merasa tenang, aman dan nyaman ketika berada di dalamnya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya Sentra Paramita Mataram dalam melindungi hak anak yang lahir di luar nikah terbagi kedalam dua (2) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi : (a) sumber daya manusia (SDM), kualitas SDM khususnya pekerja sosial sudah cukup baik dikarenakan dukungan dari latar belakang pendidikan dari masing-masing pekerja sosial yang sudah memenuhi kriteria sebagai pekerja profesional. Maka dari itu hal ini dapat menjadi salah satu faktor pendukung dalam membimbing anak-anak selama masarehabilitasinya. Sedangkan dari segi kuantitas pekerja sosial di Sentra Paramita Mataram sudah cukup memadai. (b) luas wilayah kerja, setelah adanya perubahan paradigma maka luas wilayah kerja di Sentra Paramita

Mataram ini yaitu hanya sepuluh NTB saja yang terdiri atas 10 kabupaten/kota. Maka dari itu, dengan di spesifikasikannya luas wilayah kerja tersebut dapat memudahkan pengoperasian atau pelayanan kerja Sentra Paramita Mataram, dalam menangani kasus-kasus anak. (c) anggaran dana, untuk anggaran dana tersebut Sentra Paramita Mataram telah mendapatkan alokasi dana secara khusus dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), maka dari itu untuk anggaran dana tidak perlu dikhawatirkan lagi dikarenakan sudah terpenuhi dengan baik. (d) sarana dan prasarana, untuk hal ini Sentra Paramita Mataram telah memfasilitasi semua program yang ada dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tersedia dan lengkapnya alat, benda ruangan serta kendaraan yang ada di lembaga tersebut. Sedangkan faktor eksternal meliputi : (a) hubungan kerjasama dengan instansi lain, untuk kemitraan ini Sentra Paramita Mataram bermitra

dengan berbagai macam instansi atau lembaga-lembaga lain yang serumpun guna dapat saling bahu-membahu dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Maka dari itu, untuk mitra atau hubungan kerja sama antara Sentra Paramita Mataram ini sudah sangat baik dan sangat memadai. (b) koordinasi bersama orang tua/wali dan masyarakat, terkait hal ini dirasa masih kurang baik, karena beberapa orang tua/wali masih ada yang enggan untuk sekedar berdiskusi dengan pihak Sentra Paramita Mataram. Tak jarang dari mereka selalu berusaha menutupi diri seakan-akan mereka tidak memiliki anak di panti rehabilitasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, I. (2020). *Perlindungan Hak Beragama Bagi Anak (Studi Komparatif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)*.
- BAPPENAS RI. (2002). *Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Arsyad, Azhar, 190211614895, 1–44.
<https://jdihn.go.id/files/4/2002uu023.pdf>
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). *Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 45–50.
<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>
- Haslan, M. M., Yuliatin, Y., Fauzan, A., & Tripayana, I. N. A. (n.d.). *Penyuluhan Tentang Dampak Perkawinan Dini Bagi Remaja di SMA Negeri 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(2).
<https://doi.org/10.29303/jpmipi.v4i2.815>
- Inayatullah, N., Mustari, M., Sawaludin, S., & Ismail, M. (2023). *Hubungan Antara Bimbingan Orang Tua dan Bimbingan Guru dalam Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII SMPN 1 Ambalawi Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(4), 2293–2301.
<https://doi.org/10.29303/jipp.v8i4.1724>.
- Kemensesneg, R. (2014). *Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002*

- tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak, 48.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Kemnaker. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 4, 147–173.
- Komalawati, V. dan Y. E. L. S. (2020). Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia Veronica. *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 34(8), 709.e1-709.e9.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jaad.2013.01.032>
- Lestari, M. (2017). Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *UIR Law Review*, 1(02), 183–190.
- Llanaj, E., Vincze, F., Kósa, Z., Sándor, J., Diószegi, J., & Ádány, R. (2020). Dietary profile and nutritional status of the roma population living in segregated colonies in Northeast Hungary. *Nutrients*, 12(9), 1–21.
<https://doi.org/10.3390/nu12092836>
- Marnita, D. (2021). Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Identitas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditinjau dari Siyasa Idariyah.7(3), 6.
- Mirawati, M. (2015). Hak Bermain Bagi Anak: Keharusan atau Pilihan? *Jurnal Pendidikan Dasar*, 97–104.
- Nasional. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nasional, 105(3), 129–133.
- Nurmalisa, F. (2017). Keabsahan Nasab Anak (Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Revisi Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). 1–100.
- Nusantara, G. (2017). Gambaran Pemenuhan Kebutuhan Dasar Personal Hygiene Pada Anak Jalanan Di Kabupaten Banyumas. In *Occupational Medicine* (Vol. 53, Issue 4).
- Presiden Republik Indonesia. (1945). Perubahan Keempat Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1, 1–6.
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uud1945-perubahan-keempat/detail>
- Presiden Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. 156822, 99.
- Ramadoni, N. (2019). Hubungan Pola Asuh Authoritative Terhadap Perkembangan Percaya Diri Anak. In *Jurnal Pendidikan*.
- Sari, K. P., & Maghfiroh. (2015). Perlindungan Hak Anak dalam

- Perspektif Pendidikan Islam Ibn Khaldun. *Jurnal Cakrawala*, X(2), 220–232.
- Sari, Z. A. (2019). Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak dan Undangundang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Mejobo Mejobo Kubus). 1920110009
- Tsani, M. I. I., Sumardi, L., Fauzan, A., & Yuliatin, Y. (2023). Penerapan Program Sekolah Ramah Anak Sebagai Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan di SMAN 9 Mataram. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(2), 1035–1042. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i2.1408>
- Undang-Undang Dasar. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat 4. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 105(3), 129–133.
- Wahyuningsih, Yuliatin, A. F. (2020). Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Menanggulangi Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Mataram. 08(July), 1–23.
- Widari, N. P. M. L., Rika, A. K., Saputra, A. H., Aliksan, D. I., Cahyani, D. F., Amalia, T. D., Wahyuni, R., Aini, Y. M., Syahidillah, W., & Sawaludin, S. (2023). Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Psikologi Anak Yatim Piatu di Panti Asuhan AlHalimy, Lombok Barat Sebagai Upaya Menumbuhkan Literasi. *Jurnal Pengabdian Inovasi Masyarakat Indonesia*, 2(1), 26–30. <https://doi.org/10.29303/jpimi.v2i1.2078>
- Yase, I. K. K. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Pada Masyarakat Hindu Di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. 5(2), 1–24
- Wibowo, R. T. A., & Luth, T. (2020). Akibat Hukum Anak yang Dilahirkan dalam Kawin Hamil. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 233240.
- Widari, N. P., Rika, A. K., Saputra, A. H., Aliksan, D. I., Cahyani, D. F., Amalia, T. D., Wahyuni, R., Aini, Y. M., Syahidillah, W., & Sawaludin. (2023). Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Psikologi Anak Yatim Piatu di Panti Asuhan Al-Halimy, Lombok Barat Sebagai Upaya Menumbuhkan Literasi. *Jurnal Pengabdian Inovasi Masyarakat Indonesia*.